

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

89. Sektor UMKU Perhubungan Kereta Api

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Bukti bayar PNBP
2. 2. Formulir data teknis Izin kegiatan kerja keruk
3. 3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
4. 4. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
5. 5. Alinyemen Alur-Pelayaran;
6. 6. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;
7. 7. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
8. 8. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut;
9. 9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
10. 10. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
11. 11. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan
12. 12. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat
13. 13. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis
14. 14. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat : 1. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan; 2. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan; 3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan; 4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan
15. 15. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja keruk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
2. Notifikasi permohonan kepada penerbit Perizinan Berusaha
3. Verifikasi Pemenuhan persyaratan administrasi oleh penerbit Perizinan Berusaha
4. Notifikasi penerbitan perizinan berusaha
5. Persyaratan terpenuhi, Pemohon melakukan pembayaran PNBP/ Gratis RBA (DPMPTSP)
6. Sistem menampilkan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP
7. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha atas nama Penerbit Perizinan Berusaha

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 HARI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

3. Surat Pengaduan : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi Grobogan

4. Email : dpmpptsp@grobogan.go.id

5. Telp /Fax : [dpmpptsp.grobogan.94](tel:dpmpptsp.grobogan.94)

8. WhatsApp : 08984333500